



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 69/Pdt.P/2015/PA Mks. tanggal 16 April 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Lelaki SUAMI PEMOHON pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 1952 di Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam yang bernama Kadir Dg. Kulle dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Dg. Sampara, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 56,- (lima puluh enam rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahim Sutte dan Bado;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Drs. H. Ahmad Yusuf, (umur 59 tahun);
 - b. Ahdal Yusuf, S.Sos, (umur 56 tahun);
 - c. Drs. H. Aksan Yusuf, (umur 53 tahun);
 - d. Drs. H. Akbar Yusuf, (umur 50 tahun);
 - e. Hj. Aisyah Yusuf, S.Sos, (umur 43 tahun);
 - f. Asriani Yusuf, S.Sos. (umur 40 tahun);
 - g. Aslam Yusuf, (umur 37 tahun);
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada 1 Maret 2015;
7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah;
8. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 1952 di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Keterangan Nikah berbahasa Daerah Makassar dengan tulisan Lontara yang disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar bermaterai cukup, distempel pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371020512011067 an. H.M. Yusuf Bombong yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mamajng Dalam Kecamatan Mamajang Kota Makassar tanggal 28 November 2007, bermaterai cukup distempel pos sesuai dengan aslinya, (bukti bP.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.21.02.03/PW.01/120/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 27 Maret 2015 , An. Yusif Dg. Bombong, bermaterai cukup, distempel pos serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/28/KMD/III/2015 tanggal 1 Maret 2015 An. H.M. Yusuf Bombong bermaterai cukup, distempel pos serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor G-00370/KKP/01/93 tanggal 18 Januari 1993 An. M. Yusuf Bombong bermaterai cukup, distempel pos serta sesuai dengan aslinya, (bukti P.5) ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **Hj. Hasnah binti Sampara**, umru 69 tahun di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa, pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa, pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung pemohon bernama Dg. Sampara, dan yang menjadi saksi ialah Rahim Sutte dan Bado dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.56,- (lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak ;
- Bahwa, antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2015 karena sakit ;
- Bahwa antara pemohon dengan Rasida bin Kasida tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia ;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan karena pemohon ingin mengurus kelengkapan berkas pensiun SUAMI PEMOHON pada kantor PT Taspen;

2. Bakri Dg. Ngesa bin Sampara, umur 73 tahun di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi adalah saudara kandung pemohon ;
- Bahwa, pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa, pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tahun 1952 di Desa Panakkukng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah ialah ayah kandung pemohon bernama Dg. Sampara, dan yang menjadi saksi ialah Rahim Sutte dan Bado dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.56,- (lima puluh enam rupiah) ;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa sebelum pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak ;
- Bahwa, antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan ;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa, suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2015 karena sakit ;
- Bahwa antara pemohon dengan Rasida bin Kasida tidak pernah terjadi perceraian karena talak hingga SUAMI PEMOHON meninggal dunia ;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan karena pemohon ingin mengurus kelengkapan berkas pensiun SUAMI PEMOHON pada kantor PT Taspen;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar perkawinan pemohon dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 26 Juni 1952 di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi masing-masing telah memerikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa keterangan Nikah diperoleh data bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1952 yang diperkuat dengan bukti P.3 berupa surat keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa sementara dari bukti P.2 berupa kartu keluarga diperoleh data bahwa SUAMI PEMOHON berkedudukan sebagai kepala keluarga yang mana pemohon termasuk salah satu dari anggota keluarga SUAMI PEMOHON tersebut dengan status hubungan keluarga adalah istri ;

Menimbang, sementara dari bukti P.4 diperoleh pula data bahwa pada tanggal 1 Maret 2015 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit, yang mana pada masa akhir hidupnya SUAMI PEMOHON dia berstatus sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi diperoleh informasi bahwa pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



Gowa pada tahun 1952 dengan wali nikah ialah ayah kandung pemohon bernama Dg. Sampara yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahim Sutte dan Bado dengan maskawin berupa uang Rp.56,- (lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi diperoleh pula informasi bahwa sesaat sebelum menikah antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON, pemohon berstatus gadis perawan dan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya karena talak sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan SUAMI PEMOHON menikah pada tanggal 26 Juni 1952 di Desa Pannakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Dg. Sampara ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam menikahkan pemohon dengan SUAMI PEMOHON ialah Rahim Sutte dan Bado dengan mahar berupa uang sebesar Rp.56,- (lima puluh Enam rupiah);
- Bahwa, sebelum pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pemohon berstatus gadis perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara keduanya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



- Bahwa, dari hasil perkawinan antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya ;
- Bahwa, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2015 karena sakit, yang mana pada masa hidup SUAMI PEMOHON dia berstatus pensiunan PNS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah menurut hukum antara keduanya ;

Menimbang, bahwa karena keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sementara pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, abstraksi dari ketentuan tersebut mengandung unsur keharusan adanya pencatatan terhadap setiap peristiwa perkawinan agar mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik tentang adanya perkawinan, namun bila mana perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama termasuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum (fakta konkrit) yang ditemukan di atas telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan pemohon dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



SUAMI PEMOHON terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan diajukannya permohonan pemohon ke Pengadilan Agama untuk diisbatkan pernikahan pemohon dengan SUAMI PEMOHON cukup beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon diperlukan semata-mata untuk bukti adanya hubungan hukum antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON sebagai suami isteri melalui pernikahan yang sah dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan berkas untuk mendapatkan pensiun suami pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi pemohon tentang sah tidaknya pernikahan pemohon, yang selanjutnya sangat erat hubungannya dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



- Menyatakan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1952 di Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ;
- Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.171.000,00. (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H. oleh Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Aminah Malik, M.H. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH.. sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Drs. Kamaruddin

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH..

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,00. (sertus tujuh puluh satu ribu
rupiah) .

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2015/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)